



## PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Negr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara;

**Xxxxxxx**, lahir di Habirau, 09 April 2000, NIK. 6306074904000004, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 003, RW. 001, Desa Habirau, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

**Xxxxxxx**, lahir di Muning Tengah, 13 Juli 1991, NIK.6306071307910001, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Negara Kandangan, RT.002, RW. 001, Desa Muning Tengah, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan register Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Negr pada tanggal 22 Februari 2024,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Negr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara di bawah tangan pada tanggal 14 Mei 2019 di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Habirau, Kecamatan Daha Selatan, dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 109/Kua.17.05-5/Pw.01/2/2024, tertanggal 21 Februari 2024;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus janda cerai hidup pada usia 19 (Sembilan belas) tahun 1 (satu) bulan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0070/AC/2023/PA. Negr, tertanggal 24 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Negara, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup dari pernikahan sirri pada usia 27 (dua puluh tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan, adapun yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Muhammad Abrar dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Santor, sedangkan mahar berupa uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama : 1. Taufiqurrahman 2. Karim;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sebagaimana alamat Penggugat diatas, dan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 1 Juli 2020, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain;
  - 6.1. Tergugat bersifat Temperamental, yakni apabila Tergugat tidak memperoleh tanggapan ikan, Tergugat melampiaskan kekesalannya kepada Penggugat dan anak Penggugat dari pernikahan terdahulu dengan berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga sering memukul Penggugat;
  - 6.2. Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan layak dikarenakan Tergugat tidak gigih dalam bekerja dan tidak mau mencari pekerjaan lain selain menjadi nelayan, sehingga hasilnya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 09 September 2021 disebabkan ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat berkata kasar dan memukul Penggugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat Pulang dan pergi kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa, tidak ada upaya damai antara Penggugat maupun Tergugat;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Xxxxxxx) dan Tergugat (Xxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 2019 di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Habirau, Kecamatan Daha Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan bersabar terhadap



Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, disebabkan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

**A. Bukti Tertulis;**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 6306074904000004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 07 Februari 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Penggugat nomor 6306071701240001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 7 Februari 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 472.21/004/HBR/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Habirau Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 20 Februari 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 109/Kua.17.05-5/Pw.01/2/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal



21 Februari 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0070/AC/2023/PA.Negr atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Negara tertanggal 124 Juli 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5;

Bahwa, Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

#### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person*



hadir dipersidangan dengan telah memberikan keterangannya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis dan telah ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh karena itu dengan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg Majelis Hakim cukup alasan menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an juz II* Hal. 405 yang berbunyi:

حلا ملاظ وهف بجي ملف نيملسملا ماكج نم مكاح بلا يعد نم

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;

#### **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kumulasi pengesahan nikah dengan cerai gugat, dan pada persidangan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Dengan berlandaskan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan maka penggabungan gugatan sebagaimana dilakukan Penggugat dapat diterima karena kedua macam permohonan dan gugatan tersebut saling ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Atas pertimbangan tersebut, maka ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara secara *contentious*, oleh karenanya untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara ini, maka harus didahulukan adalah pemeriksaan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat daripada gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta keterangannya di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan secara hukum Islam sejak tanggal 14 Mei 2019, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam



*“dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”* selanjutnya dalam ayat (4) pasal tersebut menyebutkan *“yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”*, maka keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

#### **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan bersabar terhadap Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Psal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok dalam surat gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar dinyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 14 Mei 2019 namun belum tercatat di Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atas pernikahan tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat sehingga dapat dianggap bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, namun dalam perkara itsbat nikah hal tersebut belum cukup untuk membuktikan kebenaran dari gugatan Penggugat,





karenanya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar terjadi dan perkawinan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya kepada Penggugat dibebani bukti;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, yang aslinya merupakan akta otentik dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat memiliki tempat tinggal yuridis dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya



Meterai, sehingga fotokopi surat tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat saat ini sudah bercerai dari suaminya yang pertama, fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan Keterangan Suami Istri atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam namun tidak serta merta membuktikan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap alat bukti tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa telah ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat benar tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan dan fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en*



*bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti Penggugat dengan suami terdahulu yang bernama XXXXXXXX telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Negara pada tanggal 24 Juli 2023, turut pula membuktikan bahwa Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat di tahun 2019 masih berstatus sebagai isteri orang lain (suaminya yang pertama) sehingga bukti tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, serta bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan. Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 14 Mei 2019 di rumah Penghulu Kampung bernama Muhammad Abrar yang beralamat di Desa Habirau, Kecamatan Daha Selatan;
2. Bahwa, wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Santor yang kemudian mewakilkan kepada Penghulu kampung bernama Muhammad Abrar;
3. Bahwa, saksi nikahnya adalah 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama Taufiqurrahman dan Tarim dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada waktu akad nikah Penggugat masih bercerai dengan suami pertama yang bernama XXXXXXXX, Penggugat dengan XXXXXXXX baru bercerai pada tahun 2023;
5. Bahwa, pernikahan pertama Penggugat dengan Tergugat dikategorikan poliandri;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

#### **Petitum Tentang Pengesahan Nikah**



Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tentang pengesahan nikah atas pernikahan sirri yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2019 di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Habirau, Kecamatan Daha Selatan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" sehingga dalam perkara Cerai Gugat yang dikumulasikan dengan itsbat nikah maka yang perlu ditelusuri adalah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai halangan dan/atau larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah, diantaranya ijab Kabul, adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi, hal mana juga termuat didalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 dan pengakuan Penggugat, maka pada saat melangsungkan perkawinan, Penggugat sebagai calon mempelai perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Oleh karenanya, berdasarkan dengan Pasal 310 R.Bg jjs. Pasal 1916 KUHPdata telah menjadi persangkaan Hakim dan fakta persidangan bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) orang suami dalam waktu bersamaan (poliandri);

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terdapat cacat materiil mengenai status Penggugat yang pada saat menikah dengan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan perkawinan poliandri, sedangkan poliandri tidak dibenarkan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan perkawinan tersebut melanggar asas suatu perkawinan, yang menyebutkan bahwa "*seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*" dan "*larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih terikat satu perkawinan dengan pria lain*" (vide Pasal 3 ayat (1) dan Pasal



9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa wanita yang belum bercerai dengan suaminya walaupun sudah tidak tinggal bersama, masih tetap terikat dalam ikatan perkawinan dan putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan Akta Cerai (*vide* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam). Dan apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka harus bercerai dahulu dengan suaminya dan telah melewati waktu tunggu sebagaimana yang diatur pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i terhadap larangan perkawinan poliandri, yang ada relevansinya dengan perkara ini;

1. Q.S An-Nisa ayat 24;

وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَكُنُوا آبَاءَ أُمَّهَاتِهِمْ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ نُهُوا عَنْ ذِكْرِ آبَائِهِمْ

Artinya: "dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu";

Menimbang, bahwa didalam Tafsir Ibnu Katsir halaman 256 dijelaskan makna *وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَكُنُوا آبَاءَ أُمَّهَاتِهِمْ* maksudnya diharamkan bagimu menikahi para wanita *ajnabiyah* yang *muhshanat*, yaitu yang sudah menikah;

2. Hadist Rasulullah

(دمحأهاور) امهنملولأل يهف نايلاواهجوز ةأرمااميا

Artinya: "siapa saja wanita yang dinikahkan oleh kedua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya";

Menimbang, bahwa *hadist* tersebut diatas secara tersirat menunjukkan bahwa jika 2 (dua) orang wali menikahkan seorang wanita dengan 2 (dua) orang laki-laki secara berurutan, maka yang dianggap sah adalah akad nikah



yang dilakukan wali yang pertama. Dengan kata lain, *hadist* tersebut menunjukkan bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan 1 (satu) orang suami saja. Dengan demikian, jelaslah bahwa poliandri haram hukumnya atas wanita muslimah baik berdasarkan dalil Al-Qur'an maupun dalil al-Sunnah;

Menimbang, bahwa secara psikologis perkawinan poliandri merupakan bentuk perkawinan yang bertentangan dengan hati nurani dan fitrah manusia, sebab poliandri dapat mengganggu kejiwaan atau ketenangan jiwa seorang istri dikarenakan ia harus melayani beberapa suami. Sementara perempuan (istri) merupakan pihak yang disayang, dijaga, dilindungi, dan dihormati, bahkan dalam kodratnya sebagai wanita harus diperlakukan lemah lembut bukan sebagai pemuas laki-laki (suami). Demikian juga apabila seorang istri mengambil posisi suami, tentunya kewajiban sebagai istri yang sesungguhnya akan terganggu;

Menimbang, bahwa secara sosiologis poliandri dapat mendatangkan banyak masalah, baik terhadap keluarga maupun masyarakat. Di lingkungan keluarga, seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami akan mendapat celaan dari keluarganya, sebab itu tidak bisa menjadi contoh bagi anak-anak dan keluarga pada umumnya, begitu juga di mata suami tentunya tidak mempunyai harga karena dianggap wanita (istri) yang tidak bisa menjaga martabat keluarga, sehingga bisa jadi oleh keluarga diasingkan. Demikian halnya di lingkungan masyarakat, seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami akan dinilai hina oleh masyarakat, bahkan akan dianggap sebagai wanita (istri) murahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara asasi tidak mencerminkan perkawinan yang dikehendaki dalam ajaran islam, yaitu perkawinan sebagai suatu ibadah yang merupakan salah satu instrumen pokok dalam mewujudkan *Rahmatan lil 'Alamin* karena memiliki pengaruh efektif dalam menjaga kehormatan serta mencegah terjadinya perbuatan keji dan perbuatan buruk lainnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai telah cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis hakim untuk menyatakan perkawinan



Penggugat dan Tergugat batal demi hukum dan Majelis Hakim mengambil petunjuk secara *a contrario* dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa isbat nikah poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima, apalagi isbat nikah terhadap pernikahan dengan dua suami (poliandri), oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mengesahkan perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah Penggugat tersebut diajukan karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, demikian itu maka gugatan cerai Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **Petitum Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya permohonan untuk mengesahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) sebagai syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H., dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mustaqimah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Abdul Hamid, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.**

**Lissa Dewi Andini, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mustaqimah, S.H.I.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Negr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp240.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp385.000,00

*Terbilang* : (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).